



Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis Disarana (SIPAT)

1. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan
2. Fotokopi KTP dan surat keterangan domisili tempat tinggal (untuk KTP di luar JABODETABEK)
3. Fotokopi SIP Pertama/Kedua (SIP yang sudah dimiliki)/surat pernyataan tidak memiliki SIP Kedua (diatas materai 10.000)
4. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 (empat kali enam) cm (PNG/JPEG)
5. surat permohonan
6. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan / Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi yang masih berlaku
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik
8. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
9. Fotokopi STRAT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
10. sertifikat standar yang terverifikasi dr OSS RBA/ Izin sarana yang masih berlaku/ NIB/ sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi 1 (satu) file dengan surat pernyataan tidak akan berpraktik sebelum izin sarana terbit dari OSS RBA (bagi yang izin sarananya belum terbit) di atas meterai 10 ribu